

# BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

#### 

# **TENTANG**

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

## BUPATI BALANGAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024, perlu adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

EULATI

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

SL

**KESATU** 

: Melimpahkan kewenangan kepada Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : SUTIKNO, AP. M.AP

: 19760417 199412 1 001 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Madya/IVd

: Sekretaris Daerah

KEDUA

NIP

- : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas koordinasi dibidang:
  - 1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
  - 2. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - 3. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;
  - 4. tugas-Tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;
  - 5. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KETIGA

- : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selain mempunyai tugas koordinasi juga mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  - 2. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
  - 3. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah
  - persetujuan 4. memberikan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  - 5. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.
- **KELIMA**
- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggal 02 Januari

BUPATI BALANGAN,

H.ABDUL HADI